PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK NEGARA ATAU AREA TUJUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102, Pasal 200, dan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Media Pembawa yang Ditolak Negara atau Area Tujuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK NEGARA ATAU AREA TUJUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit lkan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosioekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan / atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
7. Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
12. Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.
13. Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolah.
14. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
15. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
16. Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK.
17. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke

suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Pasal 2

(1) Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK dari atau antar suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib:
    a. dilengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
    b. dilakukan melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
    c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
(2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 apabila ditolak negara atau Area tujuan dapat dimasukkan kembali ke dalam atau ke Area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila memenuhi persyaratan:
    a. dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan pada saat Pengeluaran;
    b. melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan;
    c. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
    d. negara atau Area tujuan tidak sedang terjadi wabah HPHK, HPIK, atau eksplosi OPTK; dan
    e. disertai surat keterangan penolakan dari:
        1) otoritas berwenang negara tujuan; atau
        2) Pejabat Karantina Area tujuan
(2) Surat keterangan penolakan dari negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1),

wajib disertai alasan penolakan dari otoritas pelindungan Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau otoritas lainnya dari negara tujuan.

(3) Surat keterangan penolakan dari Area tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2), wajib disertai alasan penolakan dari Pejabat Karantina di Area tujuan.

Pasal 4

(1) Pemasukan kembali ke dalam atau ke Area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK.

(2) Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK berupa:
   a. pemeriksaan;
   b. penahanan;
   c. pengasingan dan pengamatan;
   d. perlakuan;
   e. pemusnahan; dan/atau
   f. pembebasan.

Pasal 5

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen; dan/atau
b. pemeriksaan kesehatan.

Pasal 6

(1) Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan dokumen persyaratan.

(2) Apabila hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
   a. memenuhi persyaratan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan pemeriksaan kesehatan;
   b. belum memenuhi persyaratan berupa:
      1) sertifikat kesehatan; dan/atau
      2) surat keterangan penolakan dari otoritas berwenang negara tujuan atau Pejabat Karantina Area tujuan,

   dilakukan penahanan.

Pasal 7

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berupa pemeriksaan klinis, visual dan/atau laboratoris.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti:
   a. Hewan, Ikan atau Tumbuhan tidak ditemukan HPHK, HPIK, atau OPTK, dilakukan pembebasan;

b. Hewan atau Ikan ditemukan gejala HPHK atau HPIK dilakukan pengasingan dan pengamatan;
c. Produk Hewan, Produk Ikan, atau Produk Tumbuhan sehat, tidak busuk, tidak rusak, tidak terjadi kebocoran kemasan, dan tidak terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada keamanan pangan dan/atau mutu pangan, keamanan pakan dan/atau mutu pakan, dilakukan pembebasan;
d. Produk Hewan, Produk Ikan, Tumbuhan, atau Produk Tumbuhan tidak sehat, busuk, rusak, terjadi kebocoran kemasan, atau diduga terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada keamanan pangan dan/atau mutu pangan, keamanan pakan dan/atau mutu pakan, dilakukan perlakuan atau pemusnahan;
e. Media Pembawa Lain sehat dan tidak menunjukkan adanya cemaran atau terkontaminasi, dilakukan pembebasan; atau
f. Media Pembawa Lain tidak sehat dan/atau menunjukkan adanya cemaran atau terkontaminasi, dilakukan perlakuan.

Pasal 8

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(2) Selama masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik diberikan kesempatan melengkapi dokumen persyaratan.
(3) Dalam hal pemilik tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Media Pembawa:
    a. dilakukan pemusnahan; dan/atau
    b. dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan Satwa Liar atau Tumbuhan Liar yang dilindungi dan/atau yang tidak boleh diperdagangkan, Kepala UPT Badan Karantina Indonesia di Tempat Pemasukan melakukan serah terima kepada:
a. lembaga pemerintah yang membidangi konservasi; atau
b. lembaga penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan edukasi.

Pasal 10

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK atau OPTK yang dilakukan terhadap Pemasukan kembali ke dalam atau ke Area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat penolakan dari negara atau Area tujuan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, diproses berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KARANTINA INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,

Hudiansyah Is Nursal